



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 466 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan standar operasional prosedur pelayanan Perizinan Berusaha di Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha di Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha di Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa :
1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Lokasi;
 2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
 3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi; dan
 4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Lingkungan.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Waktu dalam penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 September 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 466 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL


A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN LOKASI




B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)



C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)



D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN LINGKUNGAN



BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO